



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sgt, dengan dalil-dalil yang telah diubah dan ditambah oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September Tahun 1983, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Hanafi bin Ishak Abdullah** (alm) menurut agama Islam di RT 020 Desa Sungai Gelam, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut memiliki wali nikah yakni orang tua Kandung Pemohon bernama **M. Kasim** (Wali Nikah) dan Saksi nikahnya bernama **Ramadan** dan **Edi S**;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar secara tunai, Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon oleh wali nikah orangtua Kandung Pemohon bernama M Kasim yang hadir tersebut setelah Pemohon meminta untuk dinikahkan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon Hanafi bin Ishak Abdullah (alm) berstatus jejaka dalam usia 14 tahun. Orangtua kandung suami Pemohon masing-masing bernama:
Ayah : Ishak Abdullah;
Ibu : Indun;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dalam usia 19 tahun. Orang tua kandung Pemohon masing-masing bernama:
Ayah : M Kasim;
Ibu : Siti Jariah;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama di RT 020, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi hingga sekarang. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama:
 - TERMOHON, Laki-laki, Umur 40 Tahun;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon tidak mencatatkan pernikahan Pemohon Kantor Urusan Agama Setempat disebabkan saat itu Pemohon tidak mengetahui pentingnya dan kegunaan pencacatan secara hukum dan kegunaan akte nikah. Oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah;

10. Bahwa suami Pemohon bernama **Hanafi bin Ishak Abdullah** saat ini telah wafat, pada Tanggal 05 Juni 2021, ditandai dengan akte kematian dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Muaro Jambi tertanggal 25 Juni 2021;

11. Bahwa Hanafi bin Ishak (alm) meninggalkan ahli Waris diantaranya anak laki-laki dari pernikahan dengan Pemohon bernama **TERMOHON** sebagai Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan Pemohon yang dilangsungkan di hadapan wali nikah M Kasim (orangtua kandung Pemohon) di RT 20 Desa Sungai Gelam, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi pada September Tahun 1983 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai tambahan penjelasan bahwa Pemohon dan Hanafi bin Ishak Abdullah menikah pada tanggal 14 September 1983;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505085203651001, tanggal 23 Mei 2016, atas nama Pemohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1505-KM-25062021-0006 tanggal 25 Juni 2021, atas nama Hanafi, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.2;

Bahwa, Termohon telah melihat bukti surat Pemohon tersebut dan menyatakan membenarkan dan tidak membantah alat bukti surat tersebut;

B. Saksi - saksi

1. **SAKSI 3**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, saksi mengaku

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon keduanya merupakan ibu dan anak;
- Bahwa saksi adalah keponakan suami Pemohon/ayah dari Termohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan suaminya yang telah meninggal dunia bernama Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum);
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum) menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum) menikah pada tahun 1983;
- Bahwa Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum) menikah di Desa Sungai Gelam, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, saat itu masih bagian dari Kabupaten Batanghari;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama M. Kasim;
- Bahwa yang menikahkan Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum) dengan Pemohon adalah penghulu Desa Sungai Gelam, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa mahar yang diberikan Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum) kepada Pemohon pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah kakak kandung saksi sendiri bernama Edi Sahrizal dan Ramadan;
- Bahwa pada saat menikah Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum) berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum);
- Bahwa Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum) tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum) meninggal dunia sekira 6 bulan yang lalu di Sungai Gelam karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum) dikaruniai 1 (satu) orang bernama TERGUGAT (Termohon);
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencairan dana Jamsostek atas nama Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum);

2. SAKSI 4, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon keduanya merupakan ibu dan anak;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan suaminya yang telah meninggal dunia bernama Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum);
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum) menikah namun pada saat itu saksi masih berusia 8 tahun, dan setelah saksi memahami syarat dan rukun pernikahan, saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum) dilaksanakan secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama M. Kasim disaksikan dua orang saksi bernama Ramadan dan Edi S. dengan maskawin seperangkat alat sholat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum);
- Bahwa Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum) tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum) meninggal pada tanggal 5 Juni 2021 di Sungai Gelam karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum) dikaruniai 1 (satu) orang bernama Heri Kuswar bin Hanafi (Termohon);
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pencairan dana Jamsostek atas nama Hanafi bin Ishak Abdullah (Almarhum);

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kedua saksi Pemohon tersebut;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon dan Termohon tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan yang pada pokoknya mohon agar pernikahan antara Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1983 di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat resmi untuk itu dan telah dinazegelen, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon berdomisili di RT. 20, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hanafi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat resmi untuk itu dan telah dinazegelen, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan tentang Hanafi telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2021,

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi dalam perkara *a quo* telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi *a quo* mengetahui akad nikah yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah sehingga saksi-saksi *a quo* telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. dan Pasal 308-309 RBg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah mengenai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

---Bahwa Pemohon dan Hanafi bin Ishak Abdullah telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1983 di Desa Sungai Gelam, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx yang dahulu termasuk Kabupaten Batanghari, dengan wali nikahnya M. Kasim yang merupakan Bapak kandung Pemohon;

----Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama Ramadan dan Edi S;

----Bahwa mahar pada saat pernikahan Pemohon dan Hanafi bin Ishak Abdullah adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

-Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan Hanafi bin Ishak Abdullah berstatus jejak;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa pernikahan Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah tidak mempunyai halangan pernikahan;

-----Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah;

-Bahwa Hanafi bin Ishak Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2021;

-Bahwa disaat Hanafi bin Ishak Abdullah masih hidup, Pemohon dan Hanafi bin Ishak Abdullah belum pernah bercerai;

-Bahwa Pemohon dan Hanafi bin Ishak Abdullah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Termohon (TERGUGAT);

-----Bahwa Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk mengurus Jamsostek atas nama Hanafi bin Ishak Abdullah;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengistbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara dibawah tangan hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa melaksanakan perkawinan harus ada :

- (a) calon suami,
- (b) calon istri,
- (c) wali nikah,
- (d) dua orang saksi, dan
- (e) ijab dan kabul

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW, dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dari Imran Hushain, dari Nabi Saw telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil”. (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah)

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam l’anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولى وشاهدين عدول

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dan Hanafi bin Ishak Abdullah tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun sesusuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al quran surat Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

..... ولا تذكروا المشركت حتى يؤمنن

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman”

dan surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

..... والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda, sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Hanafi bin Ishak Abdullah yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan Pemohon dan Hanafi bin Ishak Abdullah, maka meskipun kedua saksi hanya mengetahui tahun perkawinan Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah, maka Majelis Hakim merasa perlu mencantumkan tanggal, bulan, serta tahun perkawinan Pemohon dengan Hanafi bin Ishak Abdullah di dalam amar putusan sebagaimana yang tertera dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dengan Hanafi bin Ishak Abdullah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi setelah ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Hanafi bin Ishak Abdullah yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1983 di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.** dan **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Habibullah, S.E.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

ttd

Dra. Emaneli, M.H.

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Habibullah, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya proses	: Rp	75.000,00	
3. Biaya panggilan	: Rp	340.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00	
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,00	+
Jumlah	: Rp	485.000,00	

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Diberikan atas permintaan Pemohon
Sengeti, 22 November 2021
Panitera Pengadilan Agama Sengeti,

Ilyas, S.H.

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2021/PA.Sgt